

## Daftar Pustaka

- Anggraini, R., Yuliani., dan Umrie. (2016). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off*. Ekspektra, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 1 No. 1. E-ISSN: 2549-3604, P-ISSN: 2549-6972.
- Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Marlyna, D., Wirando, M.A. (2016). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah*. International Journal Of Business, Vol. 1, No. 1, 2018, 19-24. E-Issn 2655-3457.
- Gonan Sumadi (2018). *Analisis Tingkat Kesehatan bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung Menggunakan Metode Camel*. Jurnal I-Finance Vol. 4. No. 1. Juni 2018.
- Haris, Helmi. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gerbang Media.
- Hermawan Darmawi (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat. Jakarta.
- Kadek Septa Riadi, Anantawikrama Tungga Atmadja, Made Arie W. (2016). *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Rgec. (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Dan Capital) Pada Pt. Bank Mandiri (Persero), Tbk Periode 2013-2015*. Jurnal Akuntansi. Vol 6, No. 3 Tahun 2016.
- Kasmir. (Ed). (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mahmudah Nurul., Harjanti, S.R. (2016). *Analisis Capital Adequency Ratio, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013*. Jurnal Dosen Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- Marliana, Ria. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Menggunakan Metode RGEC Periode 2012-2015*. Skripsi Sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2015*. Jakarta.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Rahmaniah, M., dan Wibowo, H. (2015). *Analisis Potensi Terjadinya Financial Distress Pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 3, No. 1, 1-20, ISSN (cet): 23551755.
- Rivai, et al. (2007). *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rusdan (2016). *Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko bank syariah*. Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan. Vol.4 No. 2 Tahun 2016.
- Rustam, Rianto Bambang. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santi Ovtaviani (2018). *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*. Jurnal Akuntansi. Vol. 5, No. 2, Juli 2018 p-ISSN 2339-2436 e-ISSN 2549-5968.
- Triandaru, S. Totok Budisantoso (2009) *Bank dan lembaga keuangan lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, E Mulya. (2014). *Outlook Perbankan Syariah 2014*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Sudarsono, Heri. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisio.
- Surat Edaran Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbs Tanggal 30 Oktober 2011. Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Tentang Matriks Perhitungan Analisis Komponen Faktor Analisis RGEC untuk Bank Umum.
- Syafi'i Antonio, Muhammad (2017). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Cetakan ke duapuluh delapan, Gema Insani, Jakarta.
- Tim Perumus PAPI, *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2008).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 39 tentang Otoritas Jasa Keuangan.